



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353

Laman <https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,

Pos-el keckarangsambung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG

NOMOR 800.16.1/2025

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT KARANGSAMBUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja, Kantor Kecamatan Karangsembung dituntut untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara disiplin, bermutu dan berkeadilan;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Kantor Kecamatan Karangsembung perlu menetapkan Kode Etik Pegawai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas kedinasan serta dalam pergaulan sehari-hari.
- KETIGA : Kode Etik, sanksi dan penghargaan pegawai dijelaskan dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangsambung
Pada tanggal 1 Agustus 2025



Camat Karangsambung

SM Nuratun Faoziyah

Lampiran Keputusan Camat Karangsembung
Nomor 800.1-6.1 / 994 / 2025
Tanggal 1 Agustus 2025
Tentang
Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor
Kecamatan Karangsembung Kabupaten
Kebumen

**KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

1. Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
 - a. Kode Etik Bernegara meliputi:
 - 1) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Mengangkat harkat martabat bangsa dan negara;
 - 3) Menaati semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - 4) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - 5) Menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efektif dan efisien
 - b. Kode Etik Berorganisasi meliputi:
 - 1) Melaksanakan tugas kedinasan dan wewenang dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
 - 2) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - 3) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja kantor Kecamatan Karangsembung;
 - 4) Membangu kerjasama lintas sektor dan unit kerja lain;
 - 5) Mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas;
 - 6) Patuh dan taat terhadap standar pelayanan yan telah ditetapkan;
 - 7) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif;
 - 8) Berorientasi pada peningkatan kualitas kerja.

c. Kode Etik Kedisiplinan

- 1) Tepat waktu terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya;
- 2) Wajib mengikuti apel dan upacara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 3) Wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja kecuali ada perintah kedinasan;
- 4) Berpakaian dinas selama jam kerja beserta atribut dan kelengkapannya sesuai peraturan yang berlaku, dan
- 5) Bagi pegawai yang tidak hadir wajib memberitahukan secara tertulis dan lisan kepada atasan langsung.

d. Kode Etik Bermasyarakat

- 1) Mewujudkan pola hidup sederhana
- 2) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- 3) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil serta diskriminatif;
- 4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- 5) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

e. Kode Etik Sesama Pegawai

- 1) Saling menghormati antar pegawai yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
- 2) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam satu unit kerja, perangkat daerah ataupun antar instansi;
- 3) Menghargai perbedaan pendapat;
- 4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- 5) Menjalin kerjasama yang kooperatif dengan sesama Pegawai.

2. Informasi pelanggaran Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Karangsambung dapat diketahui dari:

- a. Hasil pemeriksaan atasan langsung;
- b. Informasi dari media cetak atau media elektronik
- c. Pengaduan masyarakat

3. Kepada pelaksana pelayanan publik, akan diberikan penghargaan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Sanksi pelanggaran Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dapat berupa:
- a. Permohonan maaf secara lisan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis;
 - c. Teguran lisan;
 - d. Teguran tertulis;
 - e. Pernyataan tidak puas secara tertulis



Kecamatan Karangsambung

Faoziyah